

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2017

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU PROVINSI JAWA TENGAH

Benih-benih keterbukaan lahir sejak reformasi politik di tahun 1998. Seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan menginginkan agar mereka diikutsertakan sejak proses perencanaan dan mendapatkan keleluasaan untuk terlibat dalam mengawasi kerja pemerintah. Semenjak itu, bola salju keterbukaan terus bergulir. Pemerintah Indonesia semakin yakin bahwa keterbukaan adalah dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera.

Keseriusan Pemerintah semakin nyata dengan ditandai Pengesahan Undang-Undang (UU) No. 24 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bagi Indonesia, terbitnya UU tersebut merupakan era baru pemerintah yang terbuka. Pemerintahan sangat meyakini bahwa Pemerintah yang terbuka (*Open Government*) menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakat lebih baik. Lebih-lebih setelah diterbitkannya UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menambah komitmen Pemerintah yang bukan saja memperjuangkan hak-hak masyarakatnya untuk mendapatkan informasi namun lebih jauh lagi, Pemerintah menginginkan kemudahan akses publik kepada layanan Pemerintah secara murah, mudah dan berkualitas.

Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Gerakan OGI diluncurkan oleh Bapak Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden pada bulan Januari 2012. Melalui OGI, pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan Badan Publik yang dibiayai Negara dan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkualitas. Langkah yang telah disepakati bersama kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi OGI. OGI mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan program yang berlandaskan pada 3 pilar: transparansi, partisipasi, dan inovasi.

Berawal dari semangat, Indonesia turut memprakarsai terbentuknya *Open Government Partnership* (OGP) dengan 7 negara lain yaitu: Amerika Serikat, Brasil, Mexico, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina. OGP diluncurkan pada bulan September 2011 oleh Presiden Obama (AS) dan Presiden Rouseff (Brasil) di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, AS. Sejak diluncurkan, gerakan OGP telah berhasil menarik perhatian dan minat banyak negara, sehingga saat ini (per Januari 2014) telah berpartisipasi 63 negara dan akan terus bertambah.

Di KPU Provinsi Jawa Tengah Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan tahapan dan hasil pemilu legislatif, pilpres dan pilkada. Hal ini karena PPID yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berkaca pada Pemilu 2014, KPU Provinsi Jawa Tengah masih mengalami beberapa kesulitan dengan tidak optimalnya PPID dalam hal pelayanan informasi dan pengelolaan dokumentasi data, dikarenakan pengaturannya oleh KPU RI melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum ada. Sedangkan disisi lain hampir semua informasi itu wajib diberikan kepada masyarakat luas, dan harus disiapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, kecuali informasi yang memang dikecualikan,

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PPID KPU Provinsi Jawa Tengah harus menyiapkan semua informasi dalam tahapan pemilu baik pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada. Dengan kondisi demikian maka PPID dituntut untuk bekerja lebih ekstra, mengingat banyaknya informasi publik yang harus dikelola dalam tahapan pemilu maupun pilkada. Setiap orang harus dijamin kemudahannya dalam mengakses informasi di KPU Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan *update* informasi di KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan baik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2017 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID KPU Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, yang terdiri atas :

a. Prasarana

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ruang layanan informasi publik KPU Provinsi Jawa Tengah	1 (satu) ruang	Baik dan terawat	Digunakan sejak November 2014
2.	Rumah Joglo Pemilu (RJP) KPU Provinsi Jawa Tengah	4 (empat) fungsi ruang	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2016.

b. Sarana

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meja layanan di ruang layanan informasi publik.	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak November 2014
2.	Kursi layanan informasi di ruang layanan informasi	6 (enam) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak November 2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Almari arsip dan dokumentasi	18 (delapan belas) almari	Baik dan terawat	Digunakan sejak Maret 2015
4.	Komputer di ruang layanan informasi publik.	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak April 2015
5.	Pendingin ruangan (AC)	5 (empat) unit	Baik dan terawat, hanya 1 yang rusak	Digunakan sejak April 2015
6.	Meja Ruang Audio Visual RJP	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2004
7.	Kursi Ruang Audio Visual RJP	25 (dua puluh) lima	Sebagian besar baik dan terawat, 5 rusak	Digunakan sejak tahun 2013
8.	Speaker Audio Ruang Audio Visual RJP	4 (empat) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2013
9.	LCD Projector Ruang Audio Visual RJP	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2014
10.	Lemari Display	4 (empat) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2004
11.	Maket Simulasi Pemungutan Suara	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2016
12.	Meja Layanan Perpustakaan	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2004
13.	Kursi Perpustakaan	10 (sepuluh) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2013
14.	Meja Panjang Perpustakaan	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan sejak tahun 2004
15.	Rak Buku Perpustakaan	5 (lima) unit	Baik dan terawat	Peninggalan PPD

2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Struktur kelembagaan PPID KPU Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Joko Purnomo	Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah	Pembina PPID
2.	Diana Arianti, SP.	Anggota KPU Prov. Jawa Tengah	a. Pembina PPID b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Ikhwanudin, S.Ag	Anggota KPU Prov. Jawa Tengah	Pembina PPID
4.	M. Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.	Anggota KPU Prov. Jawa Tengah	Pembina PPID
5.	Muslim Aisha, S.H.I.	Anggota KPU Prov. Jawa Tengah	Pembina PPID
6.	Agus Suseno, S.Sos., M.Si.	Plt. Sekretaris KPU Prov. Jawa Tengah Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	a. Atasan PPID b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Dra. Sri Lestariningsih, M.Si.	Kabag Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	a. PPID b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Achmad Zakki, S.IP., M.Si.	Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Kiki Rizka Ningsih, SH, MH	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Suparman, SE., M.Si.	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Kurnia Dian Wijanarko, SE.	Kasubag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Sudjad, SH	Kasubbag Organisasi dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Eko Supriyono, S.Kom	Kasubag Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Dwi Astuti Wulandari, ST	Kasubag Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Dimas Dwhingga Narottama, S.IP.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Y.B. Chrismayoga, S.Kom	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Dafidh M. Sanjana, S.I.Kom	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Bambang Eko Setya Wati, A.Md	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Sugiyanto	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

3. Daftar Informasi Publik

KPU Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai. Daftar Informasi Publik disediakan di ruangan PPID serta ditampilkan di website dan e-PPID (PPID Online) KPU Provinsi Jawa Tengah.

Daftar Informasi Publik dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis informasi, yaitu Informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

a. Informasi yang diumumkan secara berkala

1) Profil KPU Provinsi Jawa Tengah

- a) Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak
- b) Struktur organisasi
- c) Gambaran umum satuan kerja
- d) Profil singkat Komisioner KPU Jateng & Sekretaris KPU Jateng
- e) Tugas dan fungsi
- f) Visi dan Misi

2) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

- a) Renstra KPU Provinsi Jawa Tengah

- b) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c) Rencana Kerja KPU Provinsi Jawa Tengah
 - d) Informasi Program dan Kegiatan KPU Provinsi Jawa Tengah
 - e) DIPA
 - f) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat KPU Provinsi Jawa Tengah
- 3) Ringkasan informasi tentang laporan keuangan yang telah diaudit
 - a) Laporan Realisasi Anggaran
 - b) Neraca
 - c) Laporan Arus Kas
 - d) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
 - 4) Daftar aset KPU Provinsi Jawa Tengah
 - 5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik
 - a) Jumlah Permohonan Informasi Publik
 - b) Register Pelayanan Informasi Publik
 - c) Laporan Layanan Informasi Publik
 - 6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik
 - 7) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
 - a) Tata cara memperoleh informasi public
 - b) Formulir permohonan informasi
 - c) Formulir keberatan atas informasi
 - d) Desk pelayanan informasi KPU Provinsi Jawa Tengah
 - e) E-PPID (PPID Online)
 - 8) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
 - 9) Informasi tentang Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016
 - 10) Informasi tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi KPU
 - 11) Informasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN)
- b. Informasi yang tersedia setiap saat
- 1) Daftar Informasi Publik KPU Jateng
 - 2) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU
 - 3) Layanan Informasi Publik KPU Jateng
 - 4) Daftar serta hasil-hasil penelitian

- 5) Data Pemilu
 - 6) Data Pilgub
 - 7) Data Pilkada
- c. Informasi yang diumumkan secara serta merta
- 1) Informasi Tahapan Pilgub Jateng Tahun 2018
 - 2) Informasi Pencalonan Pilgub Jateng Tahun 2018
 - 3) Informasi Pilkada Serentak Tahun 2018 Online
 - 4) Informasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Prov. Jateng
 - 5) Informasi Penyelenggara Pemilu
 - 6) Informasi Logistik dan Distribusi Pemilu
 - 7) Pengaduan Masyarakat

4. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran sebesar **Rp. 9.438.000,00,- (Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dan dipergunakan sebesar Rp. 7.850.500,00,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan sisa anggarannya sebesar Rp. 1.587.500,00,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Adapun rincian penerimaan dan penggunaannya adalah sebagai berikut

Kode	Program/Kegiatan/Ouput / Sub Output/Komponen/ Sub Komenon / Akun / Detail	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3364.027.001	Pembentukan & Penguatan PPID	9.438.000	7.850.500	1.587.500	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	9.438.000	7.850.500	1.587.500	

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU PROVINSI JAWA TENGAH:

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Provinsi Jawa Tengah rincian permohonannya adalah sebagai berikut :

a. Layanan Langsung

Untuk memastikan bahwa setiap warga masyarakat dapat mengakses secara langsung data dan informasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah, maka Pokja PPID harus memastikan bahwa petugas desk layanan informasi KPU Provinsi Jawa Tengah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Pelayanan informasi dilakukan di ruang PPID KPU Provinsi Jawa Tengah, Lantai 1 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jalan Veteran No. 1 A Semarang dengan waktu operasional Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB) dan Jum'at (09.00 – 15.30 WIB)

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan layanan data dan informasi di KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) permohonan dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PEMOHON LAYANAN LANGSUNG BERDASARKAN JENIS PEMOHON

NO	BULAN	JENIS PEMOHON	
		PERSEORANGAN	LEMBAGA/KELOMPOK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	JANUARI	-	-
2	FEBRUARI	-	2
3	MARET	3	3
4	APRIL	2	1
5	MEI	3	3
6	JUNI	1	2
7	JULI	4	1
8	AGUSTUS	5	2
9	SEPTEMBER	4	5
10	OKTOBER	3	4
11	NOVEMBER	1	-
12	DESEMBER	-	-
	JUMLAH	26	23

JUMLAH PEMOHON LAYANAN LANGSUNG BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	BULAN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	JANUARI	-	-
2	FEBRUARI	2	-
3	MARET	5	1
4	APRIL	2	1
5	MEI	5	1
6	JUNI	2	1
7	JULI	4	1
8	AGUSTUS	7	-
9	SEPTEMBER	9	-
10	OKTOBER	7	-
11	NOVEMBER	1	-
12	DESEMBER	-	-
	JUMLAH	44	5

JUMLAH PEMOHON LAYANAN LANGSUNG BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

NO	BULAN	JENIS PEKERJAAN							
		PNS	TNI/ Polri	LSM/ Ormas	Partai Politik	Swasta/ Wiraswasta	Media	Dosen/ Mahasiswa	Lain- Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	1	-	1	-	-	-	-
3	MARET	1	2	-	-	2	-	-	1
4	APRIL	-	1	-	-	1	-	1	-
5	MEI	1	-	-	2	2	-	1	-
6	JUNI	-	2	-	-	1	-	-	-
7	JULI	-	-	-	1	1	-	-	3
8	AGUSTUS	1	-	-	-	4	-	1	1
9	SEPT	4	1	-	-	3	-	1	-
10	OKT	-	4	-	-	2	-	-	1
11	NOV	-	-	-	-	1	-	-	-
12	DES	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	7	11	-	4	17	-	4	6

b. Layanan Secara Elektronik

Selain melalui layanan langsung (tatap muka), PPID KPU Provinsi Jawa Tengah dapat menerima permohonan informasi baik melalui surat maupun lewat e-PPID. Namun pada tahun 2017 tidak terdapat permohonan layanan data dan informasi yang disampaikan secara elektronik baik melalui portal **ppid.kpu.go.id** maupun email **kpu.jateng@gmail.com**

2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik di KPU Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dinyatakan bahwa dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan, maka KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib merespon permohonan layanan informasi publik yang disampaikan oleh pihak pemohon.

Apabila PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat mengklasifikasikan Informasi yang dimohonkan, termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis

Sesuai dengan PKPU dimaksud diatas, KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan seluruh tahapan dimaksud dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon layanan informasi publik.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan telah disusun rekapitulasinya dari 49 (empat puluh sembilan) permohonan langsung, jumlah yang dikabulkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Permohonan, dengan catatan diberikan sebagian sebanyak 1 (satu) permohonan, dikarenakan seluruh data yang diminta ada yang tidak dikuasai.

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya;

Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan telah disusun rekapitulasinya dari 49 (empat puluh sembilan) permohonan layanan informasi publik tidak terdapat permohonan yang ditolak, seluruhnya dipenuhi.

E. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KPU Provinsi Jawa Tengah tidak menerima keberatan dalam pelayanan informasi publik tahun 2016 yang diajukan kepada atasan PPID KPU Provinsi Jawa Tengah.

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK;

1. Kendala Eksternal

- a. Pemohon belum sepenuhnya memahami prosedur permohonan layanan informasi publik yang ditujukan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sebagian kecil pemohon memahami bahwa seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelayanan informasi adalah tanggungjawab KPU Provinsi Jawa Tengah, padahal sesuai dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pihak pemohon layanan informasi.
- c. Pemohon terkadang tidak memiliki gambaran data dan informasi yang ingin diminta secara spesifik, sehingga menyulitkan proses pemenuhan informasi dan data.
- d. Ada pemohon yang sulit untuk dimintai identitas dikarenakan merahasiakan identitas pribadinya.

2. Kendala Internal

- a. Daftar informasi publik baru mulai dilaksanakan tahun 2015, sehingga masih terdapat beberapa data yang dikuasai belum masuk daftar informasi publik yang dikuasai oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
- b. Kesadaran internal tiap personil di KPU Provinsi Jawa Tengah masih beragam tentang pentingnya penyusunan daftar informasi publik (DIP) KPU Provinsi Jawa Tengah masih perlu untuk ditingkatkan.
- c. Keterbatasan jumlah personil PNS di Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah belum memungkinkan adanya petugas khusus yang melayani pusat pelayanan informasi dan data KPU Provinsi Jawa Tengah. Petugas yang ada saat ini masih merangkap tugas-tugas rutin lainnya.
- d. Prasarana penunjang ruang pelayanan informasi publik masih belum maksimal, terutama dari sisi kenyamanan.
- e. Portal *e-PPID* yang dibuat KPU RI sering mendapat serangan *hacker* sehingga berkali-kali sulit diakses.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

1. Rekomendasi

- a. Kelembagaan PPID KPU Provinsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan dengan peningkatan kapasitas internal personil PPID KPU Provinsi Jawa Tengah.
- b. Kelembagaan PPID KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga perlu ditingkatkan kemampuan personilnya sekaligus kerjasama pengembangan kerjasama dengan PPID KPU Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018

- a. Penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- c. Pengembangan *website* KPU Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sosialisasi sistem layanan informasi elektronik melalui *e-ppid*.

H. PENUTUP

Demikian laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2017 di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah ini dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

ttd

Dra. SRI LESTARININGSIH, M.Si